

ABSTRAK

Kebocoran data pribadi merupakan ancaman yang serius dan banyak terjadi di era digital sekarang ini. Kebocoran data pribadi mempunyai banyak dampak yang merugikan salah satunya pada kerugian finansial. Sejak tahun 2019 sampai pada pertengahan 2024. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa masih lemahnya penegakan hukum di bidang perlindungan data pribadi meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi yang mengatur pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kebocoran data pribadi dan serta mengevaluasi tantangan dalam penegakan hukumnya yang ada di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi perlindungan data pribadi yang ada di Indonesia mengalami perkembangan sejak lahirnya UU PDP, tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta terutama kurangnya kesadaran hukum di masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan terhadap kebocoran data pribadi.

Kata kunci: Perlindungan Data Pribadi, Pertanggungjawaban Pidana, UU PDP, Penegakan Hukum

ABSTRACT

Personal data breaches represent a serious and increasingly common threat in today's digital era. Such breaches have wide-ranging detrimental impacts, including significant financial losses. Between 2019 and mid-2024, the persistence of these incidents highlights the weakness of law enforcement in the field of personal data protection, despite Indonesia's enactment of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (UU PDP). This study aims to analyze the regulations governing criminal liability for perpetrators of personal data breaches and to evaluate the challenges in their enforcement within Indonesia. The findings reveal that personal data protection regulations have evolved since the introduction of the UU PDP; however, implementation continues to face obstacles such as limited capacity among law enforcement authorities and, most notably, a lack of legal awareness among the public. The study recommends strengthening oversight mechanisms to address personal data breaches more effectively.

Kata kunci: *Perlindungan Data Pribadi, Pertanggungjawaban Pidana, UU PDP, Penegakan Hukum*